



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PERKARA

Nomor: 5/Pid.C/2023/PN Lwk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama lengkap : **RUSTAM MASANI ALIAS UTAM;**  
Tempat lahir : Gorontalo;  
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 6 Juli 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Awu, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

### Susunan Persidangan:

- Junitin Sinar H.Nainggolan, S.H : Hakim;
- Merry Chrystin, S.H. : Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Asri Yadie, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Banggai Sektor Pagimana atas kuasa Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 40 Ayat (1) jo Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, di persidangan, telah menghadirkan Saksi sebagai berikut:

1. I Nyoman Sudiana, tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan yang sama dengan keterangan yang diberikan kepada Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP Kepolisian. Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
2. Sandi Laode, tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan yang sama dengan keterangan diberikan kepada Penyidik sebagaimana tertuang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam BAP Kepolisian. Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) Galon masing-masing berisikan 20 (dua puluh) Liter minuman keras cap tikus;
- 5 (lima) dus yang berisikan 87 kantong plastik minuman keras cap tikus.

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan, telah memberikan keterangan yang sama dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rustam Masani Alias Utam;  
Tempat lahir : Gorontalo;  
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 6 Juli 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Awu, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Membawa Minuman Beralkohol Tradisional Di Daerah** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (1) Jo Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan maka hal mengenai penahanan tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) Galon masing-masing berisikan 20 (dua puluh) Liter minuman keras cap tikus;
- 5 (lima) dus yang berisikan 87 kantong plastik minuman keras cap tikus.

adalah barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan Terdakwa:

- Bahwa barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa ukuran sangat besar.

Keadaan yang meringankan Terdakwa:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 40 ayat (1) jo Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Rustam Masani Alias Utam** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membawa Minuman Beralkohol Tradisional Di Daerah** sebagaimana catatan dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) Galon masing-masing berisikan 20 (dua puluh) Liter minuman keras cap tikus;
  - 5 (lima) dus yang berisikan 87 kantong plastik minuman keras cap tikus.

## Dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 oleh Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Asri Yadie, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa

Panitera Pengganti,

Hakim,

Merry Chrystin Silaen, S.H.

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.